

Bupati Banjar Minta Warga Desa Handil Baru Rawat Jembatan Baru



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/360606/bupati-banjar-minta-warga-desa-handil-baru-rawat-jembatan-baru>

Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur meminta warga Desa Handil Baru merawat jembatan baru yang dibangun pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah desa setempat. “Pemkab Banjar sudah membangun jembatan ini sehingga diharapkan seluruh masyarakat bisa merawat dan memelihara,” ujar bupati usai meresmikan jembatan Desa Handil Baru, Kecamatan Aluh-Aluh, Kamis.

Menurut bupati, pembangunan jembatan yang menjadi pendukung sarana dan prasarana pedesaan merupakan salah satu proyek sangat penting bagi warga Desa Handil Baru yang wilayahnya sebagian perairan. Disebutkan, fungsi jembatan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan tetapi juga dapat membuka kawasan sehingga setiap potensi desa bisa dikembangkan lebih maju dan cepat. “Kami berharap, jembatan memberi manfaat besar bagi masyarakat Desa Handil Baru dan bisa menjadi sarana pengembangan potensi desa yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan,” ucapnya.

Ditekankan, pihaknya berterima kasih kepada Dinas PUPRP Banjar dan pelaksana pekerjaan yang telah bekerja baik dan profesional dalam membangun jembatan sepanjang 40 meter dan lebar 4,5 meter itu. “Kerja sama tim dengan semangat yang tinggi dalam membangun jembatan telah berhasil mewujudkan konstruksi jembatan yang berkualitas dan aman dipergunakan masyarakat setempat,” kata dia.

Salah seorang warga desa, Mulyadi, berterima kasih atas pembangunan desa yang direalisasikan Pemkab Banjar karena fungsinya vital dalam mendukung aktivitas yang rutin dilakukan masyarakat. “Kami dan warga desa berterima kasih karena jembatannya selesai dibangun. Sebelumnya warga desa menggunakan transportasi air yakni jukung (perahu tanpa mesin) untuk bepergian ke Banjarmasin,” katanya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/360606/bupati-banjar-minta-warga-desa-handil-baru-rawat-jembatan-baru>, 16 Februari 2023.
2. <https://infopublik.banjarkab.go.id/post/bupati-banjar-resmikan-jembatan-desa-handil-baru-kecamatan-aluh-aluh>, 16 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.